



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara Pengujian UU MD3 Masuki Tahap Perbaikan Permohonan

Jakarta, 27 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara pengujian ketentuan tugas MPR dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014 atau UU MD3) pada Senin (27/9) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang didaftarkan dengan nomor perkara 45/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh dua perorangan bernama Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri. Keduanya menyatakan diri sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Partindo. Dalam permohonan yang diajukan, Ahmad dan Abdullah mempersoalkan norma berikut.

- **Pasal 5 UU 17/14**

MPR bertugas:

- a. memasyarakatkan ketetapan MPR;*
- b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan*
- d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Para Pemohon menjelaskan bahwa partai para Pemohon dibentuk atas kesadaran untuk bergerak dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Menurut para Pemohon, hal tersebut merupakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (3) yang mengatur tentang Pemilu dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang Perekonomian Nasional.

Dalam pandangan Pemohon, MPR perlu memiliki tugas menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut tidak ditemukan dalam pasal 5 yang saat ini Pemohon persoalkan.

Pada Senin (13/9) lalu, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo*. Dalam kesempatan tersebut, MK menyarankan para Pemohon untuk menguraikan mengapa Pasal 5 bertentangan dengan Pasal 22E dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Kedua pasal tersebut dijadikan para Pemohon sebagai batu uji dalam permohonan yang diajukan. Selanjutnya MK juga menjelaskan, jangan hanya karena partai para Pemohon tidak pernah membahas (perancangan) UU MD3, kemudian serta-merta partai para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menguji undang-undang tersebut. Hal ini disampaikan kepada para Pemohon untuk menjelaskan bahwa kedudukan hukum yang dimaksudkan MK tidak sesederhana itu.” (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)